

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 72 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Taratak Boncah Nomor 188.50/33/KADES.TB/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Taratak Boncah Nomor 188.50/21/KADES.TB/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Juni 2023.